



**P E N E T E P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**HOPNI PONTOKH**, Lahir di Mangaran, Tanggal 31 Agustus 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun I Desa Bulude Selatan, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Pemohon I**;

**DEWI SANDRA LARENGGAM**, Lahir di Bulude, Tanggal 17 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun I Desa Bulude Selatan, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Dian Ayu Wulandari S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Dian Ayu & Partner yang beralamat di Jalan Gagang Payung Lorong Hagiazo, Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 07 September 2023 dengan Nomor 83/SK/2023/PN Mgn;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2023 dengan Nomor Perkara 11/Pdt.P/2023/PN Mgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 April 2009 Sebagaimana tercatat dalam kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 7104/CPK/30042009.005935 Tertanggal 30 April 2009 yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Kabaruan;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak kedua bernama Gabrian Feivel Pontoh yang lahir di Kepulauan Talaud pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-09102020-0001;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak NAMA LAMA ANAK menjadi NAMA BARU ANAK, karena kondisi anak kedua Pemohon sebelumnya sering sakit sampai dirawat di rumah sakit, oleh karena itu Para Pemohon juga berinisiatif mengambil alternatif lain dengan menanyakan kepada keluarga yang lebih tua/ Kakek dari anak pemohon;
4. Bahwa setelah menanyakan kepada tetua yaitu Kakek Pemohon, didapatkan jawaban untuk mengganti nama anak Pemohon agar tidak sering sakit lagi, sehingga Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama NAMA LAMA ANAK menjadi NAMA BARU ANAK;
5. Bahwa Perubahan nama anak Pemohon lakukan demi kebaikan anaknya agar anak tersebut tidak sakit-sakitan;
6. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon sebagai orangtua telah memikirkannya secara matang;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas kiranya Bapak dapat berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohonon ini, dan berkenan pula memberikan penetapannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA LAMA ANAK sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 7104-LU-09102020-0001 menjadi NAMA BARU ANAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Salinan Penetapan diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Para Pemohon datang kuasanya menghadap;

**(2.3)** Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

**(2.4)** Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada perubahan dalam Permohonannya yaitu dalam posita angka 3 (tiga) pada kalimat dirawat di rumah sakit ditambahkan di rawat jalan di rumah sakit;

**(2.5)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Hopni Pontoh dengan Dewi Sandra Larenggam Nomor 7104/CPK/30042009.005935, dikeluarkan di Mangaran Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 30 April 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Sandra Larenggam, Nomor 710475712820001, tanggal 11 Desember 2015, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hopni Pontoh, Nomor 7104073108860001, tanggal 11 Desember 2015, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak NAMA LAMA ANAK Nomor 7104-LU-09102020-0001, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 12 Oktober 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hopni Pontoh, Nomor 7104062508140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepulauan Talaud, tanggal 8 Oktober 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Screenshot pada saat anak Para Pemohon sakit, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kertas pink surat Status Rawat Jalan NAMA BARU ANAK, yang diberi tanda P-7;

**(2.6)** Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ansye E. Larenggam**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari para pemohon untuk perubahan nama anak;
- Bahwa nama anak yang mau diubah adalah NAMA LAMA ANAK menjadi NAMA BARU ANAK;
- Bahwa orang tua dari NAMA LAMA ANAK adalah Hopni Pontoh dan Dewi Sandra Larenggam;
- Bahwa anak NAMA LAMA ANAK lahir di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa nama anak NAMA LAMA ANAK mau di ganti dengan nama NAMA BARU ANAK karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas usul dari keluarga besar dari para pemohon bersama dengan Tua-tua adat yang ada di kampung agar supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan dan akan di acarakan secara adat;
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Anak NAMA LAMA ANAK sudah tidak sakit-sakitan lagi setelah di panggil dengan nama yang akan diubah;
- Bahwa arti dari NAMA BARU ANAK adalah dirgahayu, karena hari lahir Anak bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, sebagai hari kemerdekaan Indonesia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Feranti Santi**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari para pemohon untuk perubahan nama anak;
- Bahwa nama anak yang mau diubah adalah NAMA LAMA ANAK menjadi NAMA BARU ANAK;
- Bahwa orang tua dari NAMA LAMA ANAK adalah Hopni Pontoh dan Dewi Sandra Larenggam;
- Bahwa anak NAMA LAMA ANAK lahir di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 17 Agustus 2020;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak NAMA LAMA ANAK mau di ganti dengan nama NAMA BARU ANAK karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas usul dari keluarga besar dari para pemohon bersama dengan Tua-tua adat yang ada di kampung agar supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan dan akan di acarkan secara adat;
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Anak NAMA LAMA ANAK sudah tidak sakit-sakitan lagi setelah di panggil dengan nama yang akan diubah;
- Bahwa arti dari NAMA BARU ANAK adalah dirgahayu, karena hari lahir Anak bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, sebagai hari kemerdekaan Indonesia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

3. Saksi **Son Larenggam**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari para pemohon untuk perubahan nama anak;
- Bahwa nama anak yang mau diubah adalah NAMA LAMA ANAK menjadi NAMA BARU ANAK;
- Bahwa orang tua dari NAMA LAMA ANAK adalah Hopni Pontoh dan Dewi Sandra Larenggam;
- Bahwa anak NAMA LAMA ANAK lahir di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa nama anak NAMA LAMA ANAK mau di ganti dengan nama NAMA BARU ANAK karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas usul dari keluarga besar dari para pemohon bersama dengan Tua-tua adat yang ada di kampung agar supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan dan akan di acarkan secara adat;
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Anak NAMA LAMA ANAK sudah tidak sakit-sakitan lagi setelah di panggil dengan nama yang akan diubah;
- Bahwa arti dari NAMA BARU ANAK adalah dirgahayu, karena hari lahir Anak bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, sebagai hari kemerdekaan Indonesia;
- Bahwa acara adat tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi sendiri yang memimpin acara adat tersebut namun sebelum acara adat didahului dengan ibadah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn





- Bahwa Saksi sebelumnya sudah berkonsultasi dengan ratumbanua dan inangu wanua dan mereka mengizinkan acara adat tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

**(2.8)** Menimbang bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

**(2.9)** Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yakni ingin mengubah nama anak mereka yakni NAMA LAMA ANAK menjadi NAMA BARU ANAK, karena kondisi anak kedua Para Pemohon sebelumnya sering sakit sampai dirawat di rumah sakit, dan tujuannya agar anak tersebut agar tidak sakit-sakitan lagi, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Melonguane agar menetapkan perubahan nama tersebut;

**(3.2)** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait sah tidaknya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terkait sah tidaknya legal standing Para Pemohon melakukan perbuatan hukum untuk anak NAMA LAMA ANAK;

**(3.3)** Menimbang bahwa anak NAMA LAMA ANAK sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-4) yang menerangkan bahwa anak tersebut lahir pada 17 Agustus 2020, sehingga saat ini anak NAMA LAMA ANAK masih berumur sekitar 3 (tiga) tahun;

**(3.4)** Menimbang bahwa terkait dengan usia anak NAMA LAMA ANAK, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976



tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

**(3.5)** Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap anak NAMA LAMA ANAK masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

**(3.6)** Menimbang bahwa oleh karena itu anak NAMA LAMA ANAK belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karenanya harus diwakilkan oleh orang tua atau walinya;

**(3.7)** Menimbang bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (P-4) yang menerangkan bahwa anak NAMA LAMA ANAK merupakan anak dari Para Pemohon, dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti Kartu Keluarga (P-5) dan keterangan Para Saksi;

**(3.8)** Menimbang bahwa selanjutnya apakah Para Pemohon benar merupakan pasangan suami istri yang sah;

**(3.9)** Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Perkawinan (P-1), yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah di Bulude Selatan, pada tanggal 30 April 2009, secara agama Kristen Protestan, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Kabaruan, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

**(3.10)** Menimbang bahwa oleh karena itu Para Pemohon sah sebagai orang tua kandung dari anak NAMA LAMA ANAK, sehingga sebagai orang tua Para Pemohon berwenang untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum atas nama anak NAMA LAMA ANAK;

**(3.11)** Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

**(3.12)** Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

**(3.13)** Menimbang bahwa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (P-2 dan P-3) yang menerangkan bahwa Para Pemohon tersebut beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulude Selatan, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan hal tersebut bersesuaian dengan Kartu Keluarga (P-5);

**(3.14)** Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut beralamat di Bulude Selatan, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, oleh karenanya Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

**(3.15)** Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Para Pemohon sebagai berikut;

**(3.16)** Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

**(3.17)** Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama NAMA LAMA ANAK sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 7104-LU-09102020-0001 menjadi NAMA BARU ANAK;

**(3.18)** Menimbang bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

**(3.19)** Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama NAMA LAMA ANAK menjadi NAMA BARU ANAK disebabkan karena NAMA LAMA ANAK sering sakit-sakitan;

**(3.20)** Menimbang bahwa Para Saksi menerangkan bahwa anak NAMA LAMA ANAK sering sakit-sakitan yang bersesuaian dengan foto NAMA LAMA ANAK saat sedang sakit (P-6) dan Surat Status Rawat Jalan (P-7);

**(3.21)** Menimbang bahwa Para Saksi menerangkan bahwa atas usulan keluarga besar, agar anak NAMA LAMA ANAK tidak sering sakit-sakitan maka nama NAMA LAMA ANAK diubah menjadi NAMA BARU ANAK, dan hal tersebut disetujui oleh pihak keluarga dan agar dilakukan perubahan nama tersebut dilakukanlah acara adat pada Januari 2022 dengan didahului ibadah terlebih dahulu;

**(3.22)** Menimbang bahwa perihal tersebut telah dikonsultasikan oleh tua-tua adat dan *ratumbanua* dan *inangu wanua* yang pada pokoknya mengijinkan acara adat tersebut, selain itu atas perubahan nama tersebut tidak ada keluarga yang berkeberatan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.23)** Menimbang bahwa atas dalil-dalil tersebut dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi, maka Hakim menilai dalil tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan hal tersebut didorong atas kepentingan terbaik untuk anak NAMA LAMA ANAK, selain itu dengan menambahkan nama NAMA BARU ANAK pada anak NAMA LAMA ANAK, memiliki makna yang baik, karena NAMA BARU ANAK berarti dirgahayu, yang menandakan hari lahir Anak bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, sebagai hari kemerdekaan Indonesia;

**(3.24)** Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim berkesimpulan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya pada petitum angka 2 (dua) tersebut, dengan demikian gugatan petitum angka 2 (dua) Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

**(3.25)** Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon yakni agar Pemohon untuk melaporkan perubahan kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima oleh Para Pemohon;

**(3.26)** Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

**(3.27)** Menimbang bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak NAMA LAMA ANAK (P-4) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga instansi pelaksana yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

**(3.28)** Menimbang bahwa atas petitum Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga Hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

**(3.29)** Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yakni Para Pemohon bermohon agar Hakim memerintahkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

**(3.30)** Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa, “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

**(3.31)** Menimbang bahwa atas petitum Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga Hakim berkesimpulan petitum angka 4 (empat) Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

**(3.32)** Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

**(3.33)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan tanpa mengubah makna dari petitum Para Pemohon, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Para Pemohon harus pula dinyatakan patut untuk dikabulkan;

**(3.34)** Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama atas anak Para Pemohon yang bernama NAMA LAMA ANAK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-09102020-0001, yang lahir di Kepulauan Talaud, pada tanggal 17 Agustus 2020 menjadi NAMA BARU ANAK;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima oleh Para Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membuat catatan pinggir terkait perubahan nama tersebut pada buku register daftar catatan kelahiran yang disediakan untuk itu dan juga membuat catatan pinggir terkait perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-09102020-0001 milik anak Para Pemohon tersebut;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, dengan dihadiri oleh **Irwan P. Ulaen, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/

Ttd/

**Irwan P. Ulaen, S.H.**

**Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya ATK .....	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		